



ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN DISEBABKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Yanti Kirana^{✉1}, Basyarudin^{✉2}
Stih Painan Nasional

Naskah diterima: 15 Maret 2019; revisi: 4 Mei 2020; disetujui: 26 Juni 2020



Abstrak

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.

Kata kunci: pengangguran, undang-undang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan

✉ Alamat korespondensi:
Stih Painan Nasional
E-mail: ¹ykirana02@gmail.com · ²basyarudin@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Tenaga kerja adalah pemilik faktor yang menawarkan jasa dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Salah satu kesejahteraan yang harus di dapat oleh tenaga kerja adalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan yang diberikan oleh perusahaan, dan menjamin tenaga kerja pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pada saat sebelum bekerja perlindungan yang harus diberikan meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja kemudian pada masa selama bekerja pemerintah harus melindungi hak-hak yang harus diperoleh tenaga kerja selama masa kerja dan perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan atau ditarik kembali.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi KPR di depan Gedung Parlemen, Senayan, regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sudah sangat fleksibel dan menguntungkan pengusaha.²

Tabel 1. Hasil Pengumpulan Data Tenaga Kerja di Perusahaan yang mengalami PHK sepihak

No	Nama Perusahaan	TK yang dilaporkan	TK Seharusnya	Selisih (Potensi)
1	PT 1	1	4	3
2	PT 2	1	5	4
3	PT 3	1	3	2
4	PT 4	1	15	14
5	PT 5	8	46	38
6	PT 6	10	26	16
7	PT 7	20	95	75
8	PT 8	23	168	145
9	PT 9	93	200	107
10	PT 10	105	176	71
	Total	263	738	475

¹ H. Zaeni Asyhadie, S.H., M. Hum dan Rahmawati Kusuma, S.H., M.H. *Hukum Ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. PRENADA MEDIA GROUP (Divisi Kencana) 2019.

² CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 08:11 WIB

Hasil pengumpulan data tersebut, banyak sekali perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan. "UU Ketenagakerjaan yang sudah sangat fleksibel dan menguntungkan pengusaha selama puluhan tahun. Revisi UU Ketenagakerjaan yang kontroversial semakin memberatkan buruh Indonesia, upaya pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan tidak lepas dari pengaruh situasi ekonomi politik internasional, dimana terjadi persekongkolan jahat antara kekuatan politik nasional dengan lembaga imperialisme seperti International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga pemberi pinjaman ke negara berkembang dan World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga pembuat perjanjian dagang di dunia.

METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian jurnal tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan/ kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau di ragukan kebenarannya. Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasilnya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase. Pendekatan memiliki asumsi dasar yang berbeda. Asumsi dasar inilah yang kemudian memengaruhi perbedaan cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Asumsi yang dimaksud adalah ontologi, epistemologi, hakikat dasar manusia, serta aksiologi.

Ontologi merupakan representasi pengetahuan formal dengan seperangkat konsep dalam suatu gejala dan hubungan antara konsep-konsep yang ada dalam gejala tersebut (Gruber, 1993). Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan dan pembenaran. Sebagai studi tentang pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam epistemologi, terdapat tiga asumsi dasar yaitu 1. Kaitan antara Ilmu dan Nilai, 2. Kaitan antara Ilmu dan Akal Sehat, 3. Metodologi.

2. Pengumpulan Data

Sumber utama bahan penelitian metodologi berasal dari data Pola-pola yang universal dan berlaku ketat digunakan dalam pendekatan kuantitatif. Pola yang digunakan adalah baku dan bersifat linier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan ketenagakerjaan.

- a. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan undang-undang ketenagakerjaan.
- b. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs website.

4. Metode Penyajian Data

Data yang telah di peroleh di olah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil jurnal dan di susun secara sistematis dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Mogok

a.3 Undang-Undang Ketenagakerjaan

Secara eksplisit, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal adanya macam-macam mogok. Tampaknya pemerintah dalam membuat aturan mengangap sudah cukup definisi mengenai mogok sebagai patokan utama. Namun secara implisit bahwa pemerintah dalam membuat Undang-Undang menghendaki adanya pemogokan yang ditujukan pada pengusaha saja, dan tuntutan terbatas hanya mengenai persoalan di tempat kerja (ekonomis) belaka.³

Di lihat dari tujuannya, ada tiga jenis pemogokan, yaitu:

a. Pemogokan soal ekonomi

Pemogokan jenis ini hanya berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan dan hak-hak pekerja atau buruh, misalnya tuntutan kenaikan upah, jaminan social dan mengenai penghapusan sistem kerja bergilir di dalam pekerjaan agar semua pekerja atau buruh dapat memperoleh jatah lembur. Jadi tujuannya hanya sebatas pada kesejahteraan para pekerja atau buruh yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Pemogokan jenis inilah yang dikenal oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.

b. Pemogokan soal Sosial –Politik

Pemogokan jenis ini mengajukan tuntutan sosial dan ekonomi yang lebih luas, tidak hanya terbatas hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha saja, tapi menyakut perubahan kebijakan ekonomi-sosial Negara, atau kebijakan lain yang memengaruhi dan berdampak pada kesejahteraan pekerja atau buruh. Pemogokan jenis ini menekankan bahwa pekerja atau buruh adalah bagian dari masyarakat umum.

Komite Kebebasan Berserikat ILO (Committee on Freedom of Association) menjelaskan bahwa tujuan pemogokan ini tidak hanya terbatas pada perjuangan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja saja (soal ekonomi belaka). Pemogokan dapat juga mempersoalkan kelancaran kritik, atau berupaya mencari solusi atas persoalan kebijakan sosial-ekonomi pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pemogokan pekerja atau buruh menentang program ekonomi Pemerintah yang mendahulukan para konglomerat.

c. Pemogokan Solidaritas

Pemogokan Solidaritas adalah pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh untuk mendukung tuntutan serikat pekerja atau serikat buruh lain dalam berhadapan dengan pengusaha. Jadi, pihak yang dihadapi dalam pemogokan jenis ini adalah pengusaha dari serikat pekerja atau serikat buruh lain yang didukungnya. Mungkin saja serikat pekerja atau serikat buruh tersebut kecil sehingga perlu dukungan dari serikat pekerja atau serikat buruh lain. Dengan pemogokan solidaritas, hubungan antar serikat pekerja atau serikat buruh di pererat dan anggotanya menjadi merasakan betapa dirinya tidak berjuang sendirian.⁴

Berbeda dari UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengenal dan mengakui adanya pemogokan solidaritas. Undang-undang ini dihapus keberlakuannya oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun demikian, pemogokan solidaritas dijamin oleh konvensi ILO Nomor 87. Karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO tersebut, maka secara teknis pemogokan solidaritas mempunyai dasar hukum

³ Sendjun Manulang, "Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003

⁴ Lalu Husni. "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Raja Grafindo Persada, 2000

keberlakuannya.⁵ Komite Ahli ILO (Committee of Experts) berpendapat bahwa pemogokan solidaritas dapat dibenarkan mengingat situasi kondisi dunia sekarang, derasnya arus globalisasi dan perkembangan arah konsentrasi perusahaan. Contohnya, bahwa banyak pabrik perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai Negara, dan akan sangat berguna apabila para buruh dari berbagai tempat atau lokasi pabrik dapat saling mendukung. Ditegaskan oleh mereka bahwa pelanggaran umum atas pemogokan solidaritas dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang utama termasuk di Negara Indonesia ini. Kemiskinan pada umumnya mengacu dimana seseorang atau masyarakat berada di dalam keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, seseorang tergolong kategori miskin apabila ia tidak mampu memenuhi standart kebutuhan pokok hidupnya.

B. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia

Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan berkaitan erat dengan berbagai macam aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu Negara memang perlu ditinjau sebagai suatu permasalahan yang sangat serius. Permasalahan ini sangat serius karena kemiskinan membuat masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima tidak memadai.

Pengangguran adalah istilah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.

Negara Indonesia termasuk dalam negara di dunia dengan jumlah penduduk yang paling besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini harusnya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi pula. Tetapi sampai saat ini negara Indonesia masih mengalami keterpurukan karena banyak dan tingginya permasalahan kemiskinan yang juga disebabkan oleh pengangguran. Pengangguran ini bisa disebabkan karena SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki negara Indonesia masih rendah dan kurang berkualitas, akan tetapi SDM dengan kualitas yang lebih baikpun juga jauh lebih banyak.⁶

Penyebab pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk ini mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja juga. Negara Indonesia saat ini menduduki peringkat tertinggi angka pengangguran usia muda. Kenaikan jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan angka kesempatan kerja di Indonesia. Selain itu tidak seimbang pendidikan yang ditempa juga mengakibatkan meningkatnya angkatan kerja yang bertambah sehingga tidak dapat diterjunkan langsung kelapangan pekerjaan. Hal ini tentunya akan berdampak juga pada jumlah pengangguran yang akan terus bertambah.⁷ Kedua, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Rendahnya kualitas SDM ini juga menjadi masalah utama bagi negara Indonesia saat ini di dalam tingkat pengangguran. Ketiga,

⁵ Agusmidah, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori", Ghalia Indonesia Bogor. 2010

⁶ Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

⁷ Darwan Prints, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000

kemajuan teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa teknologi saat ini selalu menjadi kebanggaan karena dengan kemajuan teknologi akan membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi ini sudah melebar luas ke seluruh masyarakat dan memang sangat membantu dalam segala bidang terutama dibidang pekerjaan. Namun, dengan kemajuan teknologi ini juga membuat banyak permasalahan terutama di dalam bidang pekerjaan. Keempat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja ini merupakan suatu hal yang paling ditakutkan oleh para pekerja. PHK ini biasanya terjadi karena kontrak kerja telah berakhir atau pengurangan karyawan.

C. Kebijakan yang tegas dan peran pemerintah

Dalam menangani masalah pengangguran. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan kebijakan antara lain dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk untuk meminimalkan pernikahan di usia dini sehingga dapat memperlambat pertumbuhan angkatan kerja baru.⁸

- a. Memperluas kesempatan kerja dengan cara mendirikan perusahaan atau pabrik yang baru.
- b. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri.
- c. Memberikan bantuan untuk mengembangkan usahanya, seperti menyediakan pinjaman usaha dengan bunga yang ringan.

Dasar Hukum

Landasan hukum pengesahan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :

- a) Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b) Pasal 20 ayat (2), setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c) Pasal 27 ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- d) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang.
- e) Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁹

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak ditinjau dari Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

A. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran

Di Indonesia jumlah angkatan kerja menunjukkan angka yang terus meningkat dalam kurun waktu 27 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai 2007. Sayangnya, peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah Pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi negara, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu negara yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatanyang

⁸ Soetikno, "Hukum Perburuhan", (tanpa penerbit), Jakarta. 1977

⁹ <http://www.Indonesia.go.id>. mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia

⁹ <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>. Diunggah tanggal 1 januari 2020. Pukul 10.00 wib

merata atau tidak di negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pengangguran.¹⁰

Teori pertumbuhan David Ricardo, teori pertumbuhan ekonomi teori A.W. Phillips yang menganalisis hubungan tingkat inflasi dan pengangguran, teori inflasi, dan teori upah. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk dan angkatan kerja, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan kenaikan jumlah pengangguran. Sedangkan tingkat inflasi hubungannya positif dan lemah, hal ini mengindikasikan tingkat inflasi tidak memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan inflasi di Indonesia adanya kenaikan barang-barang, bukan kenaikan permintaan akibat kenaikan upah yang tinggi.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan mutlak (Todaro, 1988). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhankonsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan).

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangandalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tulus T.H. Tambunan, 2009). Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau GDP yang terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan GDP, yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia terus bertambah dari tahun-tahun, Hal ini diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran yang mengindikasikan kenaikan jumlah pengangguran sehingga terdapat kecenderungan yang searah dengan jumlah pengangguran. Fenomena ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir Amri (2007), bahwa peningkatan angkatan kerja di Indonesia tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran pun bertambah seiring penambahan angkatan kerja. Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994), masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi kestabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator.

a.4 Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sadono Sukirno, 2008). Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku

dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1994).

Semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.

Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Menurut J.R. Hicks (dalam Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Teori penetapan upah dalam suatu pasar bebas sebenarnya merupakan kasus khusus dan teori nilai umum. Upah adalah harga tenaga kerja.

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan erendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah/gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Menurut Boediono (1991), upah minimum regional merupakan upah minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (statistik Indonesia, 2007).

Di Indonesia, pengangguran merupakan masalah yang sangat penting untuk diselesaikan mengingat angka atau besar tingkat pengangguran di Indonesia yang mengalami kenaikan tiap tahunnya diikuti bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja Indonesia. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu kesejahteraan penduduk meningkat.¹¹

Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2018, yang menyebut dari tujuh juta pengangguran terbuka, sekitar 11,24 persennya merupakan lulusan SMK. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pengangguran terbuka lulusan SMA sebanyak 7,95 persen.

Fakta tersebut jelas memprihatinkan, karena jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pasalnya output pendidikan vokasi yang digadang-gadang menggantikan tenaga kerja berpendidikan rendah malah tidak terpakai industri padat karya.

b.4 Data teknis perindustrian

128 juta struktur lapangan kerja yang tercipta di Indonesia, jumlah orang yang kompeten di bidangnya baru di angka 40 jutaan pekerja (33 persen). Hal itu sebenarnya dapat dimaklumi jika merujuk sebanyak 55 juta pekerja hanya lulusan sekolah dasar (SD), disusul 16 juta pekerja lainnya tamatan sekolah menengah pertama (SMP).

Besarnya jumlah pekerja yang berstatus tidak terdidik itu akhirnya berkorelasi dengan produk yang dihasilkan. Apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh tenaga terampil maka

¹¹ <https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014-2018>

kualitas produk tentu akan lebih baik. Di sinilah masalah yang dihadapi industri padat karya Indonesia, yang mayoritas digerakkan oleh pekerja tidak terampil lantaran hanya didominasi berpendidikan rendah.

Selama ini, upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu adalah dengan menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendirikan atau membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya sejak 2014. Targetnya pada 2019, rasio SMK bisa mencapai 60 persen berbanding SMA 40 persen. Dengan memperbanyak SMK, diharapkan nantinya tersedia lulusan yang siap kerja dengan keunggulan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Sayangnya, ketika pendidikan vokasi terus digenjut, ternyata hal itu malah menimbulkan masalah baru, jadi harus dibarengi dengan serapan tenaga kerja dari industri padat karya.¹²

a. Hubungan upah dengan pengangguran

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

b. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebihdiutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

c. Penelitian terdahulu

Syafaat dan Friyanto (2000) meneliti kesempatan kerja di kawasan Timur Indonesia pasca krisis ekonomi dengan membandingkan kesempatan kerja yang tercipta dengan pertumbuhan PDRB di kawasan Timur Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB yang menurun yang mengakibatkan kesempatan kerja mengalami penurunan. Dengan kondisi ini disarankan perlu perencanaan pembangunan ekonomi yang berpijak pada Penelitian Magdalena (2009) dalam skala nasional menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan peluang kesempatan kerja baru ataupun memberikan kesempatan industri untuk meningkatkan output yang berdampak pada peningkatan penggunaan faktor produksi, salah satunya yaitu tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dapat diterima. Sektor agrikultur dan sektor informal di perkotaan diduga mampu menyerap angkatan kerja yang mendapat tekanan dari rasionalisasi pekerja akibat kontraksi perekonomian, khususnya di sektora grikultur.¹³

Suroso (2012) dalam penelitian mengenai pengaruh pendidikan, keterampilan dan upah terhadap lama mencari kerja pada tenaga kerja terdidik di Kabupaten Demak

¹² <https://www.seputarforex.com/artikel/indikator-tingkat-pengangguran-134221-31>.

¹³ e-Jurnal Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan Vol. 5. No.1, Januari – April 2016 ISSN: 2303-1220 (online)

menemukan bahwa secara keseluruhan variabel tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, tingkat upah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik.

KESIMPULAN

Upaya perusahaan yang paling penting adalah pekerja menerima kompensasi berupa upah sesuai jam kerja mereka. Adanya kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, dan hubungan industrial.

Pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang, PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu setelah diupayakan bahwa PHK tidak perlu terjadi. Menurut UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, adanya Pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan sendiri, Pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja, Pengunduran diri karena mencapai usia pensiun, Pekerja melakukan kesalahan berat, Pekerja ditahan pihak yang berwajib, Perusahaan mengalami kerugian, Pekerja mangkir terus menerus, Pekerja meninggal dunia.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusmidah, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori", Ghalia Indonesia Bogor. 2010
- Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Darwan Prints, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
- H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum. dan Rahmawati Kusuma, S.H., M.H. *Hukum Ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. PRENADA MEDIA GROUP (Divisi Kencana) 2019
- Lalu Husni. "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Raja Grafindo Persada, 2000
- Sendjun Manulang, "Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2003
- Soetikno, "Hukum Perburuhan", (tanpa penerbit), Jakarta. 1977

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 14 Tahun 1969
Hak dan Kewajiban Karyawan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Penjelasan Pasal 60 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
Indonesia. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan
Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya

INTERNET

- <http://www.Indonesia.go.id>. mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia
<https://katadata.co.id/opini/2019/09/10/lima-catatan-dalam-potret-ekonomi-indonesia-2014>
2018
- <https://www.seputarforex.com/artikel/indikator-tingkat-pengangguran-134221-31>.
CNN Indonesia | Jumat, 23/08/2019 08:11 WIB

¹⁴ Indonesia. Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, dan lainnya